

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang terkait dengan Peran Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap hak hak anak jalanan pasca pembinaan, penulis pada akhirnya menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memenuhi hak-hak anak jalanan pasca pembinaan sebenarnya sudah maksimal, dengan memberi banyak macam cara seperti bantuan sembako kekeluarga anak jalanan tersebut, berusaha membantu mencarikan pekerjaan dan juga memberika bimbingan mental, jasmani dan rohani, tapi jika dilihat kembali pada realitas nya usaha Dinas Sosial tersebut sering di abaikan oleh anak jalanan, sehingga lebih memilih kembali kejalan karena merasa lebih mudah mendapatkan uang dijalan dari pada bekerja, maka dari itu semestinya Dinas Sosial harus melakukan pemantauan terhadap anak jalanan yang berasal dari Kota Semarang.
2. Faktor yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial adalah internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya manusia yang terbatas untuk menjangkau anak jalanan. Faktor eksternal adalah dari masyarakat yang memberikan uang dan tidak diberi sanksi yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa belum bisa diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 5 Tahun 2014 dan Perda No 5 Tahun 2017 tentang larangan memberi kepada Pengemis yang menyebabkan anak jalanan kembali kejalan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang terkait Peran Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap hak hak anak jalanan pasca pembinaan, penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai upayanya dalam mengurangi atau mengtiadakan anak jalanan di Kota Semarang, dalam hal ini dapat mengupayakan dan terus memberikan edukasi terhadap masyarakat Kota Semarang untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan yang ditemui walau pun dengan alasan Kasihan dan Sedekah, dan jika bisa terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 5 Tahun 2014 dan Perda No 5 Tahun 2017 tentang larangan memberi kepada Pengemis, Perda tersebut menjelaskan orang yang memberikan uang akan diberi sanksi hukuman kurungan selama tiga bulan dan denda sebesar 1 juta rupiah bisa segera diterapkan. Akan tetapi dalam perda tersebut mekanismenya perlu diperjelas terkait tentang bagaimana cara melaporkan atau mengadukan jika ada orang yang memberi uang kepada anak jalanan.
2. Kepada Dinas Sosial Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Semarang, dalam menjalankan penertiban anak jalanan hendaknya dilakukan lebih merata ke beberapa titik di Kota Semarang secara berkala dan juga dapat melakukan penertiban di malam hari.